

Pengecualian Umum:

1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras.
2. Turut serta dalam penerbangan selain dari pesawat terbang komersil dengan jadwal tetap.
3. Pekerjaan atau jabatan peserta mengandung risiko seperti : militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang mempunyai risiko tinggi.
4. Olahraga atau hobi peserta mengandung bahaya seperti: balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar, atau berenang dilaut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, serta olahraga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi
5. Akibat pengaruh alkohol, penggunaan narkotika, atau obat-obat terlarang.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Syarat dan tata cara pengajuan klaim:

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim antara lain:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - a. Polis asli.
 - b. Fotocopy Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
 - c. Surat keterangan Dokter sebab meninggalnya Peserta.
 - d. Berita acara Kepolisian jika meninggal akibat kecelakaan.
 - e. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri.
 - f. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis.
 - g. Berita acara atau kronologis kejadian dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai penyebab Peserta meninggal dunia di rumah.
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim penebusan Polis adalah:
 - a. Polis Asli.
 - b. Fotocopy Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
 - c. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis.

Catatan: Syarat dan ketentuan pengajuan klaim lebih lengkap tercantum pada Ketentuan Umum Polis.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

 CAR Life Insurance  @CARLife_ID  @carlifeinsurance

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Penyangkalan (Disclaimer):

Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan di dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses dan disetujui. Perusahaan dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.

ASURANSI CAR WAKAF SAKINAH




**Berlomba dalam berbuat
kebaikan (Fastabiqul Khairat)**

BERLOMBA DALAM BERBUAT KEBAIKAN (FASTABIQUL KHAIRAT)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Asuransi CAR Wakaf Sakinah merupakan produk asuransi yang memberikan proteksi terhadap meninggalnya peserta sekaligus mewujudkan niat Anda untuk beribadah dengan jalan mewakafkan sebagian manfaat asuransi bagi kepentingan pengembangan dan pemberdayaan umat. Dana yang Anda wakafkan akan dikelola secara profesional yang pokoknya tetap dan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



KEUTAMAAN PRODUK

1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi
2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat)
3. Pembangunan sosial
4. Membangun masyarakat sejahtera, jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya.

Syarat dan Ketentuan Umum:

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Kontribusi	: Sekaligus, Reguler 1, 5, 7, 10, 15, dan 20 Tahun
Skema Pembayaran Kontribusi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kwartalan, Bulanan
Masa Kepesertaan	: Sampai usia 101 tahun
Usia Masuk Peserta	: 17 - 65 tahun
Santunan Asuransi	: Minimal Rp 50.000.000
Ujrah Pengelolaan	: 35% dari Kontribusi Sekaligus 45% dari Kontribusi Tahunan

Ujrah Penebusan Polis dihitung dari Nilai Tunai*:

- 5% (lima per seratus), untuk Pembayaran Kontribusi Sekaligus
- Untuk Pembayaran Kontribusi berkala:
 - Tahun ke-1: 50% (lima puluh per seratus)
 - Tahun ke-2: 50% (lima puluh per seratus)
 - Tahun ke-3 dan seterusnya: 5% (lima per seratus)

*) Nilai Tunai dihitung dengan asumsi imbal hasil sebesar 6.5%

MANFAAT KEPESERTAAN ASURANSI CAR WAKAF SAKINAH:

1. Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan dan selanjutnya Polis berakhir.
2. Perusahaan akan membebaskan Pemegang Polis dan atau Peserta dari kewajiban membayar Kontribusi dan Kepesertaan tetap berlanjut apabila dalam Masa Pembayaran Kontribusi, Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total ataupun terdiagnosis penyakit kritis.
3. Perusahaan akan membayarkan pengembalian Iuran *Tabarru'* sebesar Nilai Tunai setelah dikurangi ujrah penebusan Polis kepada Pemegang Polis apabila Peserta menghentikan Kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir dan selanjutnya Polis berakhir.

Ilustrasi Manfaat Asuransi:

Usia Peserta	: 45 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Masa Pembayaran Kontribusi	: 20 tahun
Santunan Asuransi	: Rp 100.000.000,-
Kontribusi Peserta	: Rp 2.639.000,- /tahun
Ujrah	: 45% per tahun
Wakaf Manfaat Asuransi	: 25% dari santunan asuransi

Tabel Manfaat

Akhir Tahun	Umur	Kontribusi Tahunan	Ujrah	Kontribusi Tabarru'	Klaim Penebusan* (akhir tahun)	Klaim Meninggal	
						Yang Ditunjuk	Wakaf
1	45	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 713.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
2	46	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 1.454.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
3	47	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 4.227.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
4	48	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 5.747.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
5	49	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 7.322.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
6	40	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 8.949.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
7	51	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 10.627.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
8	52	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 12.354.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
9	53	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 14.137.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
10	54	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 15.982.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
11	55	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 17.894.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
12	56	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 19.882.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
13	57	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 21.955.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
14	58	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 24.123.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
15	59	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 26.399.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
16	60	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 28.791.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
17	61	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 31.308.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
18	62	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 33.957.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
19	63	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 36.746.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
20	64	Rp 2.639.000	Rp 1.187.550	Rp 1.451.450	Rp 39.683.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
21	65	0	0	0	Rp 41.131.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
31	75	0	0	0	Rp 56.944.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
41	85	0	0	0	Rp 71.940.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
51	95	0	0	0	Rp 82.475.000	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000
56	100	0	0	0	0	Rp 75.000.000	Rp 25.000.000

*) Klaim penebusan adalah pengembalian iuran tabarru' sebesar Nilai Tunai yang dihitung dengan asumsi imbal hasil sebesar 6.5% setelah dikurangi ujrah penebusan polis.

Manfaat Asuransi:

1. Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis, apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan dan selanjutnya Polis berakhir.
2. Perusahaan akan membebaskan Pemegang Polis dan atau Peserta dari kewajiban membayar Kontribusi dan Kepesertaan tetap berlanjut apabila dalam Masa Pembayaran Kontribusi, Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total ataupun terdiagnosis Penyakit Kritis.
3. Perusahaan akan membayarkan pengembalian Iuran *Tabarru'* sebesar Rp. 7.322.000,- kepada Pemegang Polis apabila Peserta menghentikan Kepesertaan pada akhir tahun ke-5 dan selanjutnya Polis berakhir.

catatan: Apabila Peserta meninggal dunia maka Manfaat Asuransi akan diwakafkan dengan persetujuan Pihak Yang Ditunjuk maksimal sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari Santunan Asuransi.